

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian yang telah dilaksanakan peneliti tentang proses perencanaan pembangunan partisipatif di Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul peneliti menyimpulkan bahwa proses perencanaan pembangunan partisipatif di Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul sudah dilakukan dengan baik, meskipun dengan kehadiran Peraturan Presiden Nomor 104 tahun 2021 secara garis besar telah mengatur penggunaan anggaran dana desa hal tersebut namun tidak mengoyahkan semangat dalam penyusunan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung hal ini seperti yang di jelaskan bahwa Kalurahan Kampung telah melewati empat tahap dalam merumuskan perencanaan pembangunan yaitu:

- 1) Adanya proses evaluasi kinerja pada periode sebelumnya yang memang baik dilakukan dengan mengikutsertakan masyarakat tetapi hal tersebut sebaiknya dilakukan melalui tahapan-tahapan yang tersusun seperti misalnya evaluasi kinerja pada periode sebelumnya kemudian evaluasi penggunaan anggaran karena penggunaan anggaran menjadi kunci perencanaan sehingga usulan dari masing-masing padukuhan dapat diselaraskan dengan biaya yang di peroleh oleh Kalurahan dalam menentukan perencanaan pembangunan selanjutnya dengan memilih mana program perencanaan yang sangat dibutuhkan ataupun *urgent* oleh Kalurahan untuk dimasukkan pada periode berikutnya karena jika semua usulan dimasukkan akan menghambat pemerintah kalurahan dalam memilih

program perencanaan pembangunan yang akan di laksanakan di periode-periode yang telah ditetapkan. Adanya proses evaluasi tersebut bertujuan guna untuk mengetahui kemampuan dan kapasitas pemerintah dalam menentukan arah perencanaan pembangunan pada periode berikutnya.

- 2) Adanya proses penyusunan perencanaan pembangunan dimana proses ini melibatkan elemen masyarakat kemudian untuk perumusan penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan adalah dengan mempertimbangkan aspek potensi yang dimiliki desa dengan mengikutsertakan warga kalurahan terlibat. Kemudian sebaiknya dalam merumuskan perencanaan pembangunan ini tidak hanya fokus untuk potensi tetapi melihat bagaimana kemampuan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia terhadap arah penyusunan perencanaan pembangunan karena program-program pembangunan akan berjalan sesuai fungsinya jika SDM dan SDA yang dimiliki sudah baik, terlebih dengan penyesuaian antara masalah, potensi dll yang dimiliki oleh desa. Demikian halnya perumusan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung sudah baik dalam proses penyusunan perumusan dikarenakan menyesuaikan potensi desa yang dimiliki tetapi belum sepenuhnya mempertimbangkan Sumber Daya Alam dan Sumber Daya Manusia.
- 3) Adanya proses penetapan perencanaan pembangunan, proses ini dilakukan untuk menentukan skala prioritas perencanaan pembangunan yang akan dilaksanakan dan ditetapkan. Demikian halnya pada tahap ini Kalurahan Kampung juga telah baik melaksanakan karena pada prosesnya

dilaksanakan antar padukuhan mana yang kira-kira lebih menonjolkan potensi sehingga dimasukan dalam skala prioritas perencanaan pembangunan, tidak hanya itu tetapi juga aparat pemerintah kalurahan melihat mana yang *urgent* bagi kepentingan kalurahan sehingga pada konteks ini proses penetapan perencanaan pembangunan ditetapkan berdasarkan situasi dan kondisi yang terjadi di kalurahan itu sendiri.

- 4) Adanya proses evaluasi dari pelaksanaan perencanaan pembangunan sebelum ditetapkan. Sama halnya di kalurahan kampung telah melaksanakan proses evaluasi guna untuk menentukan Efektifitas perencanaan pembangunan desa, hal ini dilakukan melalui musyawarah penentuan skala priritas pembangunan dengan kegiatan penyamaan presepsi masyarakat yang di fasilitasi oleh pemerintah desa kampung dan dihadiri oleh unsur-unsur masyarakat, Adapun pembahasan yang dilaksanakan dalam musyawarah tersebut adalah pentingnya partisipatif masyarakat desa kampung dalam pembangunan sebagai bentuk perwujudan transparansi.

5.2. Saran

Adapun saran pada penulisan skripsi ini dengan judul Perencanaan Pembangunan Partisipatif Di Kalurahan Kampung Kapanewon Ngawen Kabupaten Gunungkidul, berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis memberikan saran yang diantaranya adalah:

1. Aparatur pemerintahan sebaiknya terus mempertahankan kinerja pemerintah dengan masyarakat dalam mendukung proses perencanaan

pembangunan kalurahan dengan adanya rasa saling memiliki terhadap output dari perencanaan yang telah ditetapkan.

2. Warga Kalurahan Kampung untuk tetap mempertahankan dan memanfaatkan sistem perencanaan pembangunan yang dilaksanakan di masing-masing padukuhan yang melewati forum (musdus). Harapannya forum ini digunakan dengan semaksimal mungkin dalam menentukan perencanaan pembangunan di Kalurahan Kampung pada tahun-tahun berikutnya
3. Kalurahan Kampung untuk tetap mempertahankan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan atas dasar keinginan bersama (pemerintah desa dan warga) sehingga tujuan dalam proses perencanaan pembangunan dapat berjalan secara optimal.
4. Perlunya kesamaan mindset aparaturnya terkait program pembangunan pasca penerapan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 supaya dapat mudah melakukan penyesuaian program dan dapat dilaksanakan tepat waktu.